



Bengkulu, 15 Agustus 2022

Nomor : 537 /Un.23/L.1/TL.01/08/2022
Perihal : Penerimaan Proposal Penelitian
BOPTN Tahun 2023

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Di –
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4239 Tahun 2023 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023, maka dengan ini disampaikan:

1. Masa pengajuan proposal penelitian tahun 2023 dimulai tanggal **15 Agustus s/d 19 September 2023** pada aplikasi *online* Litapdimas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
2. Sebelum mengajukan proposal secara *online*, peneliti harus memenuhi kewajiban tagihan (*output, outcome*) Logbook, Luaran, Laporan Keuangan dan Publikasi di penelitian tahun 2018, 2019 dan 2020 pada menu aplikasi Litapdimas masing-masing.
3. Proposal diajukan/dikirim secara *online* melalui *website* akun Litapdimas Bapak/ibu masing-masing sebagai pengusul/ ketua peneliti (team) proposal penelitian.
4. Terdapat 7 Klaster yaitu:
 - a. Pembinaan Kapasitas,
 - b. Penelitian Dasar Interdisipliner,
 - c. Pengembangan Program Studi
 - d. Terapan kajian strategis nasional
 - e. Terapan Pengembangan Nasional
 - f. Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi
 - g. Pengembangan Pendidikan Tinggi

Besaran biaya, dan sistematika proposal, dan ketentuan lain terkait dengan pengajuan proposal sebagaimana terlampir (lihat dalam pedoman penelitian UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

- h. Sebelum memilih klaster, mohon diperhatikan SYARAT pengusul dan TAGIHAN (*output* dan *outcome*) masing-masing klaster, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pemilihan dan pemenuhan kewajiban sebagai peneliti.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Lampiran Surat Ketua LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Nomor : 537/Un.23/L.1/TL.01/08/2022

Tanggal : 15 Agustus 2022

Perihal : Penerimaan Proposal Penelitian
BOPTN Tahun 2023

A. Syarat dan ketentuan umum pengajuan

1. Bagi dosen penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuan tahun 2018, 2019, dan 2020 TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan bantuan untuk tahun anggaran 2023.
2. Bagi penerima bantuan tahun 2021 dan 2022 yang belum menunaikan kewajiban (laporan Penelitian) sesuai tagihan klaster bantuan, BOLEH mengajukan bantuan tahun anggaran 2023 DENGAN SYARAT sebagai anggota peneliti (tidak boleh sebagai ketua tim peneliti).
3. Syarat tagihan klaster dapat diakomodir/diputihkan apabila peneliti menunjukkan dan menyerahkan bukti-bukti terkait tagihan, seperti korespondensi dengan pengelola jurnal/penerbit untuk tagihan publikasi dan bukti/keterangan dari pihak keuangan IAIN Bengkulu bagi yang belum menyerahkan output (laporan dan keuangan penelitian) ke LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

